



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka perlu pengaturan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
7. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
8. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat;
9. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya;
10. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;

11. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau resmi;
12. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau resmi;
13. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan Mengikuti rapat- rapat dinas;
15. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, wakil Ketua dan Anggota DPRD;
16. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya;
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan, dan perlengkapan/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
18. Uang jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
19. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD;
20. RASK adalah Rencana Anggaran Satuan Kerja;
21. DASK adalah Dana Anggaran Satuan Kerja;
22. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD;
23. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus, adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat khusus;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersamaan dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala/Dinas dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan, dan;
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau Bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;

- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatn Ketua DPRD.

Pasal 15

Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Anggota paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan, Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan;
- (2) Untuk menjaga kesehatan, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan General Chek Up;
- (3) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak;
- (4) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan usul dan saran Pimpinan DPRD.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Penyediaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran;

- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakainnya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan masing-masing Anggota DPRD;
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran;
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan dan diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang Sewa Rumah;
- (3) Uang Sewa Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah memperhatikan saran dan usul dari Pimpinan DPRD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 23

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang Duka Wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka Tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Bagian Kelima

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;

- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 25

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain dipergunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan berupa :
 - a. Kunjungan Kerja;
 - b. Penyiapan, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
 - c. Peningkatan SDM dan Profesionalisme;
 - d. Dukungan Koordinasi kegiatan Pemerintah dan Masyarakat;
 - e. Kegiatan Kepanitiaan;
 - f. Rapat Fraksi dan;
 - g. Rises untuk kembali kedaerah pemilihan.
- (3) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (4) Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam RASK / DASK.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;

- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), dianggarkan dalam Pos Sekretariat yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
 - b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti, alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, Sewa Rumah, Sewa Transportasi dan Biaya Komunikasi, Premi Asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun luar daerah serta luar negeri yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
 - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD;
 - e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 28

Hal-hal lain yang berkaitan dengan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan serta Anggota DPRD yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 April 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. MAHYUDDIN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 14 Juni 2005

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR,



H. ABDULLAH FAUZIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI A